



P U T U S A N

NOMOR: 38 / G / 2010 / PTUN. Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan
Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam
perkara antara:- -----

N a m a : KOEN ENDRO

NOERTJAHJO,S.Sos;- -----

Kewarganegaraan : Indonesia

(Jawa);- -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri

Sipil;- -----

Pangkat : Penata Muda Tingkat

I (III/b);- -----

Unit Organisasi : Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Demak;- -----

Alamat : Jl. Cempaka III No. 42, Perum

Wijaya Kusuma II, Kelurahan

Katonsari,

Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2010

memberikan kuasa kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan??..?.

1. SUHARNO,SH.-----

2. MUSTA'IN,S.Ag,SH.-----

Kewarganegaraan : Indonesia (Jawa), Pekerjaan : Advokat /
Pengacara yang berkantor di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan
Hukum (LKBH) "DEMAK BERAMAL" beralamat Jl. Raya Semarang-
Purwodadi Km 17, Dusun Kuripan- Karangawen- Demak. Dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan dari
Penggugat;- -----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT-----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI**

DEMAK;- -----

Berkedudukan : Jl. Kyai Singkil No. 7 Bintoro-

Demak;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1207/2010

tanggal 22 September 2010, memberikan kuasa dan Hak

Substitusi

kepada :- -----

1. N a m a : **WINDU**

SUNARDI,SH.MH;- -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten

Demak;- -----

2. N a m a : **AGUS** **JOKO**

IRIANTO,SH.MM;- -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Demak;- -----

3. Nama : AFIFUR

RAHMAN,SH;- -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Demak;- -----

Kesemuanya beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/1208/2010 tertanggal 23 September 2010 memberikan kuasa dengan hak substitusi

kepada :- -----

1. Nama : MUHARSUKO

WIRONO,SH.MH;- -----

Pekerjaan : Advokat /

Pengacara;- -----

2. Nama : AHMAD RUDI

FIRDAUS,SH;- -----

Pekerjaan : Advokat /

Pengacara;- -----

3. Nama : ARUN

PRATAMA,SH;- -----

-

Pekerjaan : Advokat /

Pengacara;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a :

Tel ah??.?.

AHMAD

MUTHOHAR,SH;-

Pekerjaan : Advokat /

Pengacara;-

Kesemuanya adalah ADVOKAT/Pengacara pada Kantor Advokat

Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum MKGR Jawa Tengah

beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 23

Semarang;-

Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT**-

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor : 38/PEN.MH/2010/PTUN.SMG tanggal 31

Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim pemeriksa

perkara

tersebut ;-

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor :

38/PEN.PP/ 2010/PTUN.SMG tanggal 3 September 2010 tentang

Pemeriksaan Persiapan yaitu pada hari Kamis tanggal 16

September

2010 ;-

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor :

38/Pen.HS/2010/ PTUN.SMG tanggal 14 Oktober 2010 tentang

Hari Persidangan Pertamanya yaitu pada hari Kamis tanggal

21

Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ; - - - - -

- - - - -

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 38/PEN.MH/2010/PTUN.SMG tanggal 29
Oktober 2010 tentang Pergantian Majelis Hakim pemeriksa
perkara
tersebut; - - - - -

- - - - -

Telah mendengar kedua belah pihak;

- - - - -

Telah membaca berkas- berkas perkara;

- - - - -

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti surat serta
mendengarkan keterangan saksi dimuka persidangan ;

- - - - -

- - - - - **TENTANG DUDUKNYA**

PERKARA - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertulisnya tertanggal 26 Agustus 2010, yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang pada tanggal 27 Agustus 2010 dan telah diperbaiki
pada tanggal 14 Oktober 2010 dibawah register perkara Nomor
: 38/G/2010/PTUN.SMG, yang pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut :

- - - - -

Adapun Gugatan yang kami ajukan ini didasarkan pada
kronologi dan kejadian sebagai berikut ;

- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ??..?.

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, NIP. 500105855 Penata Muda Tingkat I (III/b), Jabatan : Staf, Unit Organisasi : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak; -

2. Bahwa Penggugat menjabat sebagai YMT Kepala Sub Bagian Keuangan merangkap Pemegang Kas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;-

3. Bahwa Penggugat pada tanggal 29 September 2005 sampai dengan tanggal 25 Desember 2005 tidak masuk kerja, kemudian Penggugat masuk kerja lagi pada tanggal 26 Desember 2005 dan pada saat itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Demak di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Demak;-

4. Bahwa kemudian Sekretaris DPRD Kabupaten Demak menerbitkan Surat Nomor : 862/866 tanggal 23 Nopember 2005 Perihal Laporan Disiplin PNS;-

5. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Desember 2005 Sekretaris DPRD Kabupaten Demak dengan Surat Nomor : 800/947 telah mengusulkan penghentian gaji Penggugat mulai bulan Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006;- -----

6. Bahwa sebenarnya Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki kinerja dan berusaha masuk kantor pada tanggal 26 Desember 2005, namun Sekretaris DPRD Kabupaten Demak tetap mengusulkan penghentian gaji Penggugat dan pada bulan Januari 2006 Penggugat sudah tidak menerima gaji lagi;- -----

7. Bahwa karena pada bulan Januari 2006 telah diumumkan dalam apel pagi bahwa Penggugat sudah tidak menerima gaji, sehingga Penggugat merasa malu maka kemudian Penggugat tidak masuk kerja lagi;- -----

8. Bahwa kemudian Badan Pengawas Daerah Kabupaten Demak pada tanggal 6 Maret 2006 telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penggugat dengan Surat Nomor : 356/06/K/2006/RHS, tentang kasus penyelewengan oleh sdr. Koen Endro Noertjahjo, S.Sos. Nip. 500105855 Penata Muda Tingkat I (III/b) Yang Menjalankan Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan merangkap Pemegang Kas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : 888/305/2009;- -----

9. Bahwa Kemudian Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Demak pada tanggal 15 Mei 2006 telah menerbitkan Surat Nomor : 356/55/Rhs tentang Rekomendasi Pengenaan Hukuman Disiplin;- -----



-
10. Bahwa dalam SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009
tentang ~~hor nat~~??..?.
Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO
NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500105855 tertanggal 05 Maret
2009, Penggugat dinyatakan telah diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh tergugat
karena dianggap telah melanggar Pasal 12 ayat 93)
Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979;-----
11. Bahwa berdasarkan SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009
tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO
NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500105855 tertanggal 05 Maret
2009, dinyatakan bahwa : Membaca pada poin b. Surat
Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Demak Nomor :
356/55/Rhs. Tanggal 15 Mei 2006 Tentang Rekomendasi
Penaan Hukuman Disiplin;-----
12. Bahwa Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas
Daerah Kabupaten Demak Nomor : 356/55/Rhs. Tertanggal 15
Mei 2006 Tentang Rekomendasi Penaan Hukuman Disiplin,
akan tetapi Bupati Demak mengeluarkan SK. Nomor :
888/305/2009 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO
NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500105855 tertanggal 05 Maret
2009, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2006. Maka
dengan demikian SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009
Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGGA HORMAT SEBAGAI PEGAWAI
NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos. NIP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500105855 tertanggal 05 Maret 2009 adalah kabur;- ----

13. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus- menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;- -----

14. Bahwa SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500105855 yang menyatakan, Menetapkan : Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006;- -----

15. Bahwa karena Penggugat tidak masuk kerja pada tanggal 29 September 2005 sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, kemudian Penggugat pada tanggal 26 Desember 2005 telah masuk kerja kembali, maka SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,Ssos. NIP. 500105855 yang menyatakan Menetapkan : Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006, maka SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 tertanggal 05 Maret 2009, adalah tidak sah/cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979;- -----

16. Surat Keputusan Bupati Demak berdasarkan Pasal 12 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam waktu 6(enam) terus-menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak terpenuhi sebab pada tanggal 26 Desember 2005 Penggugat telah masuk kerja kembali (tidak masuk kerja kurang dari 3 bulan);- ----

17. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 istri Penggugat menerima SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S/Sos. NIP. 500105855 tertanggal 05 Maret 2009 sehingga masih tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;- -----

18. Bahwa karena SK. Bupati Demak 888/305/2009 tertanggal 05 Maret 2009 berlaku mulai tanggal 1 Januari 2006 adalah bertentangan dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;- -----

19. Bahwa apa yang telah dituduhkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Demak dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak tentang tindak pidana korupsi sampai saat ini belum terbukti karena perkara tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri

Demak;- -----

20. Bahwa karena SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009

Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI

PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO

NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500105855 tertanggal 05 Maret

2009 yang dinyatakan berlaku sejak 01 Januari 2006

(berlaku surut) tersebut cacat hukum maka SK. Bupati

Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK

DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr.

KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500105855 tertanggal

05 Maret 2009 tersebut harus

dibatalkan;- -----

21. Bahwa karena SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009

Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI

PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO

NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500105855 tertanggal 05 Maret

2009 tersebut tidak sah, maka Tergugat harus mencabut

kembali SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI

SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos. NIP.

500105855 tertanggal 05 Maret 2009 tersebut serta

Tergugat harus memulihkan kembali hak Penggugat sebagai

Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Demak;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa gaji terakhir Penggugat setiap bulan adalah sebesar Rp. 1.129.856- (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus ..?. lima puluh enam rupiah);- -----

23. Bahwa Tergugat harus dan wajib membayar ganti rugi berupa gaji dan tunjangan- tunjangan yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak terhitung sejak 01 januari 2006 sampai dengan perkara ini diputuskan oleh Pengadilan;- -----

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan:- -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500105855 tertanggal 05 Maret 2009;- -----

3. Memerintahkan agar Tergugat mencabut kembali SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ??..?.

NIP. 500105855 tertanggal 05 Maret

2009;- -----

4. Memerintahkan agar Tergugat memulihkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;- -----

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang SK. Pengangkatan kembali saudara Koen Endro Noertjahjo, S.Sos sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Demak;- -----

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa gaji dan tunjangan yang menjadi hak Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Oktober 2010 = sebesar Rp. 1.129.856,- x 58 bulan = Rp. 65.531.648,- (enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);- -----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.- ---

Atau :

Mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi dan jawabannya pada persidangan tanggal 28 Oktober 2010 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan TERGUGAT Nomor : 888/305/2009, tertanggal 5 Maret 2009 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sdr. Koen Endro Noertjahjo, S.Sos, NIP. 500105855;-

2. Bahwa pada prinsipnya, yang menjadi pokok persoalan dalam perkara a quo adalah Sengketa Kepegawaian;-

3. Bahwa karena yang menjadi pokok persoalan adalah Sengketa Kepegawaian, maka seharusnya terlebih dahulu ditempuh dengan upaya administrasi. Apabil;a upaya administrasi telah ditempuh dan yang bersangkutan (PENGGUGAT) masih belum puas, barulah ditempuh melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini ditegaskan dalam :-

a. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undanng- Undang Nomor 51 tahun 2009, dimana dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya menyebutkan :

* Pasal 48 ayat (1) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan??.?.?

“ Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ administratif yang tersedia”.- -----

Penjelasan :- -----

“ Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas atas sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur itu dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansilain yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan”banding administratif”.- -----

* Pasal 48 ayat

(2) :- -----

----- “ Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya



administratif yang bersangkutan telah
digunakan”.- -----

----- Penjelasan :

“ Apabila seluruh prosedur dan
kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1)
telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan
masih belum merasa puas, maka barulah
persoalannya dapat digugat dan diajukan ke
Pengadilan”.- -----

b. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentan g Pokok- Pokok Kepegawaian, dimana dalam
Pasal 35 ayat (1),(2) dan (3)
menyebutkan :- -----

* Pasal 35 ayat
(1) :- -----

“ Sengketa Kepegawaian diselenggarakan melalui
Peradilan Tata Usaha
Negara”.- -----

* Pasal 35 ayat
(2) :- -----

“ Sengketa Kepegawaian sebagai akibat
pelanggaran terhadap peraturan disiplin
Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan??..?.
upaya banding administratif kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian”.- ---

* Pasal 35 ayat
(3) :- -----

“ Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah”.- -----

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS, dimana dalam Pasal 32 Jo Pasal 34 ayat
(2) huruf a dan b menyebutkan :- -----

* Pasal
32 :- -----

“ Upaya administrasi terdiri dari
keberatan dan banding
administrasi”.- -----

* Pasal 34 ayat (2) huruf a dan
b :- -----
--

“ Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding
administratif sebagaimana dimaksud Pasal 32
yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan
oleh :- -----

a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis



hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e dan;- -

b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e;- - - - -

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991
tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, dimana pada point 4(empat) perihal
Upaya administratif (Pasal 48 beserta penjelasannya)
menjelaskan : sehubungan dengan kerancuan penggunaan
istilah “keberatan” dalam beberapa peraturan dasar
dari instansi/lembaga yang bersangkutan perlu
dijelaskan sebagai berikut :

a. Yang dimaksud upaya administratif
adalah :-----

1. Pengajuan surat keberatan (bezwaarschrift)
yang ditujukan kepada Badan / Pejabat Tata
Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan
(penetapan/beschiking)

semula;- - - - -

2. Pengajuan surat banding administratif
(administratif begroep) yang ditujukan kepada
atasan pejabat atau instansi lain dari
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan keputusan yang berwenang
memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara



yang disengketakan.-

b. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.- -----

c. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.- -----

6. Bahwa dalam sengketa ini ternyata PENGGUGAT belum menempuh upaya administrasi baik berupa keberatan maupun banding administrasi, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo (Pasal 48 ayat(2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009).- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antar??..?.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pertama- tama Tergugat menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT secara keseluruhan kecuali terhadap hal- hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT;-----
2. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi, dianggap terbaca kembali dalam Pokok Perkara ini;-----
3. Bahwa posita pada angka 1 dan 2 gugatan PENGUGAT adalah tidak benar jika dilihat dengan kondisi sekarang, yaitu pasca diterbitkannya objek sengketa oleh TERGUGAT karena status PENGUGAT bukan lagi sebagai PNS;-----
4. Bahwa posita PENGUGAT pada angka 3 tidak benar, yang benar adalah kehadiran PENGUGAT pada tanggal 26 Desember 2005 yang dijemput dan diantar oleh orang tuanya (karenanya PENGUGAT bersembunyi/menghilang) adalah dalam rangka menghadiri panggilan Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) untuk diperiksa karena PENGUGAT melakukan pelanggaran indisipliner dan pelanggaran hukum lainnya. Kehadiran PENGUGAT pada tanggal 26 Desember 2005 tersebut bukan dalam rangka masuk kerja;-----
5. Bahwa posita PENGUGAT pada angka 4 dan 5 adalah benar karena hal tersebut ditempuh oleh Sekretariat DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak sesuai dengan mekanisme Peraturan
Perundang-undangan yang
berlaku;- -----

10. Bahwa??.?.

6. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 6 tidak benar, yang
benar adalah sebagaimana jawaban TERGUGAT pada angka
4;- -----

7. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 7 tidak benar, yang
benar adalah PENGGUGAT tidak masuk kerja karena
melakukan tindakan indisipliner, melakukan pelanggaran
hukum lainnya serta diindikasikan melakukan
penyelewengan/penyalahgunaan keuangan Negara, sehingga
tidak logis dan tidak berdasar apabila PENGGUGAT
berdalih malu masuk kerja karena diumumkan dalam apel
jika
gajinya
dihentikan;- -----

8. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 8,9,10 dan 11 adalah
benar. Justru dengan demikian PENGGUGAT mengakui
sendiri dan menyadari hasil pemeriksaan yang dilakukan
oleh BAWASDA dan rekomendasi yang berkaitan dengagn
penyelewengan maupun pengenaan penghukuman disiplin
yang telah dilakukan oleh BAWASDA telah sesuai dengan
ketentuandan mekanisme hukum yang berlaku, yang
kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya objek
sengketa
oleh
TERGUGAT;- -----

9. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 12 tidak benar, yang
benar adalah Keputusan Bupati Nomor : 888/305/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(objek sengketa) sudah sangat jelas dan tidak kabur karena keputusan tersebut berdasarkan pada hasil pemeriksaan BAWASDA yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-

10. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 13 dan 14 hanya mengulang-ulang seperti posita di atasnya dan sudah terjawab oleh TERGUGAT pada Jawaban Pokok Perkara angka 4 dan 9;-

11. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 15 dan 16 hanya mengulang-ulang seperti posita di atasnya dan sudah terjawab oleh TERGUGAT pada Jawaban Pokok Perkara angka 4 dan 9. Selain itu PENGGUGAT mendalilkan jika TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, padahal Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dimana dalam Pasal 50 ayat (1) menyebutkan :-

“ Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.- -----

12. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 17, tidak perlu ditanggapi;- -----

13. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 18 dan 19 tidak benar, yang benar adalah objek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT berdasarkan pada Pasal 12 ayat (1),(2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, BUKAN berdasarkan pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009, sehingga dengan demikian pemberhentian PNS tidak perlu menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap;- -----

14. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 20 tidak benar, yang benar adalah pemberlakuan objek sengketa memang harus dihitung sejak dihentikannya gaji PENGGUGAT, yaitu dimulai pada bulan Januari 2006;- -----

15. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 21 tidak benar, yang benar adalah penerbitan objek sengketa sudah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUB), sebagaimana Jawaban TERGUGAT pada Pokok Perkara pada angka 8 dan 9;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 22 dan 23,
tidak perlu ditanggapi karena tidak berdasarkan hukum
sama
sekali.-----

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT, kami mohon
kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini untuk memberikan putusan sebagai
berikut :- -----

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi
TERGUGAT;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum
berwenang mengadili dan memeriksa perkara
ini.-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan atau
setidak- tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak
dapat diterima;-----
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara
ini.-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat
megajukan Replik tertanggal 13 Oktober 2010 dan diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tanggal 18 Nopember

2010;- -----

P - 1 : ??..?.

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat

mengajukan Duplik tertanggal 25 Nopember

2010;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah dilegalisir serta telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 14 sebagai berikut :

P - 1 : Kartu Tanda Penduduk An. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

P - 2 : Surat Slip gaji tahun 2004 An. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos.(foto copy sesuai dengan foto copynya);- -----

P - 3 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 813.3/1258/1998 beserta Daftar Lampirannya ditetapkan di Semarang pada tanggal 2 Mei 1998 Tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P - 4 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.1/2647/99
beserta daftar Lampirannya ditetapkan di
Semarang pada tanggal 25 September 1999
Tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Pegawai Negeri Sipil (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

P - 5 : Surat Pemerintah Daerah Tingkat II Demak
Nomor : 822.3/201/1.99 tertanggal 13 Desember
1999 perihal Kenaikan Gaji Berkala (foto copy
sesuai dengan
aslinya);- -----

P - 6 : Surat Pemerintah Daerah Tingkat II Demak
Nomor : 882.3/355/1.2001 tertanggal 31
Desember 2001 perihal Kenaikan Gaji Berkala
(foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

P - 7 : Petikan Keputusan Bupati Demak Nomor :
823/40/2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil Bupati Demak ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 April 2002 (foto copy sesuai
dengan foto
copynya);- -----

P - 8 : Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Demak
Kantor Kepegawaian Daerah Nomor :
822.3/395/2003 tertanggal 31 Desember 2003,
Perihal Kenaikan Gaji Berkala (foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
di Demak??.?.?.
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya);- -----
P - 9 : Surat Keputusan Bupati Demak Nomor :
821.2/183/2004 ditetapkan di Demak pada
tanggal 26 Oktober 2004 Tentang Penunjukan
Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500
105 855 Penata Muda TK I (III/b) staf pada
Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai Yang
Menjalankan Tugas (YMT) Kasubbag. Keuangan
Pada Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten
Demak (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

P - : Surat Keputusan Bupati Demak Nomor :
10 888/305/2009 ditetapkan di Demak pada tanggal
5 Maret 2009 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
An. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos. NIP.
500105855 (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

P - : Surat Somasi Hukum dari Penggugat kepada
11 Tergugat tertanggal 18 Agustus 2010 (foto
copy sesuai dengan
aslinya);- -----

P - : Surat Pemerintah Kabupaten Demak Sekretariat
12 DPRD Nomor : 862/729 A tertanggal 14 Oktober
2005, Perihal Panggilan I kepada Penggugat
guna menyelesaikan tugas yang menjadi
tanggung jawab Penggugat (foto copy sesuai
dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);- -----
P - : Surat Pemerintah Kabupaten Demak Sekretariat
13 DPRD Nomor : 862/763 tertanggal 21 Oktober
2005, Perihal Panggilan II kepada Penggugat
Menimbang, ??..?.
guna menyelesaikan tugas yang menjadi
tanggung jawab Penggugat khususnya masalah
administrasi keuangan (SPJ) (foto copy sesuai
dengan
aslinya);- -----

P - : Surat Pemerintah Kabupaten Demak Sekretariat
14 DPRD Nomor : 862/792 tertanggal 27 Oktober
2005, Perihal Panggilan III kepada Penggugat
guna menyelesaikan tugas yang menjadi
tanggung jawab Penggugat khususnya masalah
administrasi keuangan (SPJ) mulai bulan Juli
2005 (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa
foto copy surat yang telah dilegalisir dan telah bermeterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya
yang ditandai dengan T - 1 sampai dengan T - 29 sebagai
berikut : -----

T - 1 : Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (foto copy sesuai
dengan foto
copynya);- -----

T - 2 : Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (foto
copy sesuai dengan foto
copynya);- -----
- T - 3 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----
- T - 4 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----
- T - 5 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (foto
copy dari
internet);- -----
- T - 6 : Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 04/SE/1980,
tanggal 11 Februari 1980 tentang
Pemberhentian PNS (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----
- T - 7 : Daftar Hadir Absen 26 Desember 2005 (foto
copy sesuai dengan
aslinya);- -----
- T - 8 : Surat YMT, Sekretaris DPRD, Nomor : 862/729
A, Tanggal 14 Oktober 2005, Perihal Panggilan
Kesatu (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T - 9 : Surat YMT, Sekretaris DPRD, Nomor : 862/763,
Tanggal 21 Oktober 2005, Perihal Panggilan

Kedua (foto copy sesuai dengan aslinya);- ----
T - : Surat YMT, Sekretaris DPRD, Nomor : 862/792,

10 Tanggal 27 Oktober 2005, Perihal Panggilan

Ketiga (foto copy sesuai dengan aslinya);- ---
T - : Surat YMT, Sekretaris DPRD, Nomor : 862/866,

11 Tanggal 23 November 2005, Perihal Laporan
Pelanggaran Disiplin PNS (foto copy sesuai
dengan

aslinya);- -----

T - : Surat YMT, Sekretaris DPRD, Nomor : 800/947,

12 Tanggal 6Desember 2005, Perihal Penghentian
Gaji An. Sdr. Koen Endro Noertjahjo,S.Sos.
NIP. 500105855 (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

T - : Surat Pernyataan Penggugat pada Pemeriksaan
13 Pertama oleh BAWASDA Kabupaten Demak, Tanggal
26 Desember 2005 (foto copy sesuai dengan
foto
copynya);- -----

T - : Berita Acara BAWASDA Kabupaten Demak, Tanggal
14 30 Desember 2005 (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

T - : Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
15 Demak, Bulan/Tahun : Januari 2006, Lokasi
Kerja : Sekretariat Dewan (foto copy sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan foto
aslinya); ??...?.
copynya);- -----

T - : Laporan Hasil Pemeriksaan BAWASDA Demak Nomor
16 : 356/06/K/2006/RHS, Tanggal 6 Maret 2006
(foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

T - : Surat BAWASDA Kabupaten Demak, Nomor :
17 336/55/Rhs, Tanggal 15 Mei 2006, Perihal :
Rekomendasi Pengenaan Hukuman Disiplin (foto
copy sesuai dengan
aslinya);- -----

T - : Berita Acara Tim Pembina Disiplin Pegawai
18 Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak, Nomor : 845.1/008/2006,
Tanggal 14 September 2006 (foto copy sesuai
dengan aslinya);- -----

T - : Surat PLT, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak,
19 Nomor : 800/1972, Tanggal 25 September 2006,
Perihal : Tindaklanjut Kasus Sdr. Koen Endro
Noertjahjo,S.Sos (Peringatan Kesatu) (foto
copy sesuai dengan
aslinya);- -----

T - : Surat YMT, Sekretaris DPRD Kabupaten Demak,
20 Nomor : 800/005, Tanggal 26 September 2006,
Perihal : Pengembalian Uang Daerah
(Tindaklanjut Peringatan Kesatu) (foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya);-
T - : Surat PLT, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak,
21 Nomor : 800/2567/2006, Tanggal 20 Desember
2006, Perihal : Peringatan II Kasus Sdr. Koen
Endro Noertjahjo, S.Sos (Peringatan Kedua)
(foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

T - : Surat YMT, Sekretaris DPRD Kabupaten Demak,
22 Nomor : 800/007, Tanggal 22 Desember 2006,
Perihal : Peringatan II (Tindaklanjut
Peringatan Kedua) (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

T - : Surat PLT, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak,
23 Nomor : 800/345, Tanggal 26 Februari 2007,
Perihal Peringatan III Kasus Sdr. Koen Endro
Noertjahjo, S.Sos (Peringatan Ketiga) (foto
copy sesuai dengan
aslinya);- -----

T - : Surat YMT, Sekretaris DPRD Kabupaten Demak,
24 Nomor : 800/001/R, Tanggal 27 Februari 2007,
Perihal : Peringatan III (Tindaklanjut
Peringatan Ketiga) (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -

T - : Nota Dinas Kepala KKD kepada Bupati Demak,
25 Nomor : 862/180, Tanggal 20 November 2007,
Perihal : Hasil Rapat Tim Pembina Disiplin
PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
tanggal 2 November 2007 (foto copy sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);- -----
T - : Nota Dinas Kepala BAWASDA kepada Bupati
26 Demak, Nomor : 700/291/RHS/2008, Tanggal 28
November 2008, Perihal : Penanganan Kasua
Penyelesaian... Sdr. Koen Endro
Noertjahjo, S.Sos (YMT. Kasubbag Keuangan
Merangkap Pemegang Kas Pada Sekwan DPRD
Kabupaten Demak) (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

T - : Nota Dinas Kepala BKD kepada Bupati Demak,
27 Nomor : 888/32, tanggal 9 Februari 2009,
Perihal : Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
Sebagai PNS An. Sdr. Koen Endro
Noetjahjo, S.Sos. NIP. 500105855 (foto copy
sesuai dengan
aslinya);- -----

T - : Daftar Hadir Absen Unit Kerja Sekretariat
28 DPRD Kabupaten Demak, Tanggal 1, 15 dan 29
September 2005. 3, 14 dan 31 Oktober 2005. 7,
17 dan 30 November 2005. 1, 15 dan 30
Desember 2005. 2, 16 dan 30 Januari 2006. 3,
15 dan 28 Februari 2006. 1, 15 dan 29 Maret
2006 (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

T - : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor
29 : 179/Pid.B/2010/PN.Dmk Tanggal 14 Desember
2010 (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----



Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat
tidak mengajukan bukti keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak
Tergugat mengajukan bukti keterangan saksi 3 (Tiga)
orang yang disumpah dan berjanji menurut agamanya dan
memberikan keterangan sebagai
berikut : -----

Saksi 1. Ahmad Nur Wahyudi,SH. menerangkan dibawah

sumpah : -----

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi berkaitan
dengan perkara pemberhentian Koen Endro Noertjahjo,S.Sos
sebagai

PNS;-----

- Bahwa saksi tidak tahu nomor, bulan dan tahun

SK.Pemberhentian Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat diberhentikan dengan
hormat atau dengan tidak
hormat;-----

- Bahwa saksi tahu adanya pemberhentian Penggugat pada
saat persiapan akan dijadikan saksi karena ada gugatan

yang diajukan oleh Koen Endro Noertjahjo;-----

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Koen di Sekretariat
DPRD sekitar awal tahun

2005;-----

- Bahwa saksi dinas di Sekretariat DPRD Demak sejak Mei
2005 sampai Mei 2009;---

- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat bulan Mei sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005; -----

- Bahwa jabatan Penggugat sebagai YMT. Kasubbag Keuangan

di

Sekretariat

DPRD

Demak;- -----

- Bahwa Penggugat menjabat sebagai YMT. Keuangan sejak

bulan Maret 2005;- -----

- Bahwa saksi tahu Penggugat selama menjabat YMT. tidak

melaksanakan tugas;- -----

- Bahwa Penggugat tidak melaksanakan tugas sejak September

2005 pada waktu memegang kas DPRD karena setiap bulan

harus membuat laporan SPJ keuangan mengenai pembiayaan

rutin dan sekitar biaya- biaya

DPRD;- -----

- Bahwa Penggugat mulai bulan Juli dan Agustus 2005 sudah

mulai sering tidak masuk

kerja ;- -----

- Bahwa atasan langsung dari Penggugat adalah Kabag

Umum;- -----

- Bahwa saksi sebagai atasan langsung pernah membuat

teguran kepada Penggugat;- ---

- Bahwa Penggugat tidak masuk kerja mulai tanggal 29

September 2005;- -----

- Bahwa saksi pernah membuat teguran baik secara lisan

maupun secara tertulis kepada

Penggugat ;- -----

- Bahwa isi dari teguran secara tertulis yang dibuat saksi

adalah menyarankan supaya hadir untuk melaksanakan

kewajiban-

kewajibannya;- -----

- Bahwa saksi membuat teguran secara tertulis kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebanyak 3(tiga) kali yaitu teguran I pada tanggal 14 Oktober 2005, teguran II pada tanggal 21 Oktober 2005, teguran III pada tanggal 27 Oktober 2005 dan semua teguran tidak ada respon dan tidak mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;-----

- Bahwa saksi membuat surat pelimpahan kepada Bupati mengenai kasus Koen setelah Penggugat dipanggil 3(tiga) kali tidak ada respon;-----

- Bahwa saksi melaporkan kepada Bupati mengenai kasus Koen pada tanggal 23 Nopember 2005;-----

- Bahwa isi laporan yang disampaikan saksi kepada Bupati mengenai yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak melaksanakan tugas dan ada indikasi penyalahgunaan keuangan karena belum dapat melakukan tanggung jawab mengenai keuangan;-----

- Bahwa tindaklanjut yang dilakukan oleh Bupati setelah ada laporan dari saksi yaitu Bawasda akan melaksanakan pemeriksaan kepada yang bersangkutan;-----

- Bahwa pemeriksaan dari Bawasda dilakukan pada tahun 2006;-----

- Bahwa yang diperiksa oleh Bawasda adalah rekan kerja Koen;-----

- Bahwa ada 3(tiga) orang dari Bawasda yang memeriksa yaitu Lilik Iskandar, Wilopo Aji, dan Pak Darmanto;-----

- Bahwa saksi lupa berapa lama pemeriksaan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bawasda terhadap rekan kerja

Penggugat ;-----

- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawasda disampaikan pada awal tahun 2006;-----

- Bahwa isi dari hasil pemeriksaan adalah Penggugat tidak masuk kerja selama 6(enam) bulan berturut-turut dan diindikasikan menyalahgunakan keuangan karena belum dapat mengSPJkan keuangan sebesar Rp. 281.000.000,- ;-----

- Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan tersebut saksi selaku sekretaris DPRD membuat usulan untuk menghentikan gaji yang bersangkutan ;-----

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2005 saksi membuat usulan penghentian gaji Penggugat;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan SK. pemberhentian gaji Penggugat itu diterbitkan tetapi untuk realisasinya 1(satu) bulan semenjak usulan pemberhentian gaji;-----

- Bahwa pada bulan berikutnya nama Koen sudah tidak ada dalam daftar gaji ;-----

- Bahwa sesuai ketentuan tidak ada kewajiban untuk memberitahukan kalau gajinya diberhentikan;-----

- Bahwa Penggugat tidak pernah hadir setelah gajinya diberhentikan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak hadir pada tanggal 26 Desember 2005; -----
Bahwa??..?.
- Bahwa saksi tahu kalau pada tanggal 26 Desember 2005 ada pemeriksaan dari Bawasda karena sebelum melakukan pemeriksaan mohon kepada saksi tetapi saksi tidak mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawasda;-----
- Bahwa yang dilakukan Tim Bawasda setelah Penggugat diperiksa yaitu beberapa bulan setelah pemeriksaan ada surat dari Sekretariat Daerah yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD perihal tindaklanjut kasus Koen yang isinya untuk memberitahukan kepada Koen supaya mengembalikan uang daerah yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi ;-----

- Bahwa tindaklanjut dari Tim Bawasda dilakukan pada tanggal 25 September 2006 yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan;-----

- Bahwa yang dilakukan saksi setelah menerima surat dari sekretariat daerah yaitu disampaikan kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak ada ditempat dan yang menerima keluarganya;-----

- Bahwa saksi menyampaikan surat dari Sekretariat Daerah kepada Penggugat sebanyak 3(tiga) kali yaitu yang I pada tanggal 25 September 2006 ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD tanggal 26 September 2006, yang II pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ??..?.

tanggal 20 Desember 2006 ditindaklanjuti oleh
Sekretariat DPRD tanggal 22 Desember 2006, yang III pada
tanggal 26 Pebruari 2007 ditindaklanjuti oleh
Sekretariat DPRD tanggal 27 Pebruari 2007 dan isi dari
surat- surat tersebut supaya Sdr. Koen segera
mengembalikan uang daerah yang telah digunakan untuk
kepentingan pribadi sebesar Rp.

281.000.000,- ; - - - - -

- Bahwa surat yang disampaikan Penggugat dikirim melalui
kurir dan setelah pihak keluarga yang menerima surat
tersebut tidak ada jawaban dari keluarganya;- - - - -
- Bahwa saksi lupa kapan hasil pemeriksaan yang dilakukan
oleh Tim Bawasda disampaikan kepada
saksi ; - - - - -
- Bahwa dari 3(tiga) kali pemberitahuan yang disampaikan
kepada Penggugat, tidak pernah ada tindaklanjut dan juga
tidak pernah
hadir;- - - - -
- Bahwa usulan rekomendasi pemberhentian yang dilakukan
terhadap kasus
Penggugat;- - - - -
- Bahwa yang menjadi dasar usulan pemberhentian terhadap
Penggugat karena melanggar disiplin, tidak masuk kerja
selama 6(enam) bulan berturut- turut;- - - - -
- Bahwa saksi 4(empat) bulan yang lalu, diperiksa dalam
perkara tindak pidananya dan dihadirkan sebagai saksi
oleh
jaksa;- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang sebagai tahanan
kejaksaan ;
- Bahwa perkara tersebut sekarang sudah diputus dan
Penggugat mendapat hukuman 2(dua)
tahun;
- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut sudah diputus
dengan membaca Koran Harian Semarang tetapi tanggalnya
lupa;
- Bahwa Tim Pembina Disiplin PNS dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak dibentuk oleh Bupati dan pada saat
dibentuk pada tahun 2007 saksi menjabat sebagai Kabag
Hukum merangkap
YMT.Sekwan;
- Bahwa tugas dari Tim adalah membahas masalah pelanggaran
disiplin yang dilakukan PNS dilingkungan Kabupaten
Demak;
- Bahwa rapat dari Tim Pembina Disiplin PNS berkaitan
dengan salah satunya kasus
Koen;
- Bahwa hasil rapat Tim Pembina Disiplin PNS terhadap
kasus Penggugat mengusulkan kepada Bupati untuk
diberhentiukan sebagai PNS;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terlalu lama antara
Penggugat tidak masuk kerja bulan September 2005 dan
awal tahun 2006 sudah tidak menerima gaji sedangkan SK.
Pemberhentian Penggugat baru dibuat Maret



2009;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang yang diselewengkan oleh Penggugat sudah diserahkan ke kas negara;- -----

- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Sekwan mulai Mei 2009 Penggugat belum menyerahkan uang tersebut kepada kas negara;- -----

- Bahwa surat-surat yang dikirim Sekda ke Sekwan berkaitan dengan Penggugat tidak masuk kerja, yaitu hanya pada teguran I ada respon keluarganya yaitu ayahnya menghadap kepada saksi dan memberitahukan keberadaan anaknya kadang di Kudus kadang di Semarang;- -----

- Bahwa saksi mengatakan kepada ayahnya supaya Koen masuk kerja dan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;- -----

Bahwa saksi pernah menelpon kepada ayahnya tentang keberadaan Koen sekitar 2(dua) minggu setelah ayahnya menghadap saksi dan jawaban dari ayahnya belum ketemu

- dengan putranya dan belum dapat menyampaikan pesan dari saksi untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas yang menjadi jawabnya;- -----

Bahwa saksi tahu dari hasil pemeriksaan Tim Bawasda yang menyatakan ada indikasi penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp. 281.000.000,- ;-----

Bahwa pada waktu saksi diperiksa dalam perkara pidana Penggugat, saksi tidak tahu kalau uang sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti;- -----

Saksi 2. D a r m a n t o, SH. menerangkan dibawah

janji;- -----

- Bahwa sejak tahun 2003 saksi menjabat sebagai auditor

pemeriksa;- -----

- Bahwa saksi tahu dipanggil disini berkaitan dengan

sengketa pemberhentian

Sdr.Koen;- -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan

Penggugat;- -----

--

- Bahwa sejak tanggal 26 Desember 2005 saksi mengaudit di

Sekretaris Dewan berkaitan dengan perkara

Penggugat;- -----

- Bahwa pada waktu saksi mengaudit di Sekretaris Dewan ada

surat tugasnya;- -----

- Bahwa ada 4(empat) orang yang mengaudit di Sekretaris

dewan yaitu Lilik Iskandar, Darmanto, Wilopo Aji dan

Suharso tetapi Suharso tidak ikut

memeriksa;- -----

- Bahwa saksi menemui pimpinan yang bernama Ahmad Nur

Wahyudi sebagai Sekretaris Dewan dan Muchlis sebagai

bendahara pada waktu akan memeriksa;- -----

- Bahwa Tim Bawasda mau memeriksa karena ada surat dari

Sekretaris Dewan;- -----

- Bahwa saksi memeriksa Muchlis sebagai bendahara dan yang

diperiksa berkas- berkas administrasi

keuangan;- -----

- Bahwa pelaksanaan audit mulai tanggal 26 sampai 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di cocokkan??.?. ?.

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 tetapi

berselang;- -----

-
- Bahwa pada hari pertama belum bisa menemukan karena kekurangan data;- -----
 - Bahwa pada waktu pemeriksaan berakhir tanggal 30 Desember 2005 dan setelah dicocokkan dengan berkas-berkas administrasi keuangan ternyata ada penyimpangan uang dan uang itu tidak ada, menurut perhitungannya Koen menggunakan uang sebesar kurang lebih Rp. 281.000.000,- untuk kepentingan pribadi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;- -----

-
- Bahwa laporan hasil temuan dibuat tanggal 6 Maret 2006 dan diserahkan ke bagian TU selanjutnya TU yang menyerahkan langsung kepada Bupati;- -----
 - Bahwa setelah membuat laporan hasil temuan yang diserahkan ke bagian TU selanjutnya tugas dari saksi selesai;- -----

-
- Bahwa yang memerintahkan Penggugat hadir untuk diperiksa adalah Sekretaris Dewan;- -----

-
- Bahwa pada waktu diperiksa Penggugat hadir diantar oleh orang tuanya tetapi Penggugat diperiksa sendiri;- -----

-
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang



tersebut;- -----

- Bahwa dari Penggugat tidak ada perkembangan setelah Tim
Pemeriksa membuat laporan kepada
Bupati;- -----

- Bahwa pada waktu pemeriksaan di Sekwan tim audit datang
lebih dahulu dari pada
Koen;- -----

- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada hari Senin dan Koen
memakai pakaian seragam dinas (hansip) karena dipanggil
masih berstatus sebagai
PNS;- -----

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat menjadi tahanan di PN.

Demak;- -----

Saksi 3. Agung Hidayanto, menerangkan dibawah

sumpah;- -----

- Bahwa jabatan saksi sebagai PNS adalah sebagai Kepala
Bidang Umum pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan
sekarang telah berubah menjadi Kantor Kepegawaian Daerah
(KKD);- -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Umum sejak
Pebruari 2009;- -----

- Bahwa perubahan nama dari BKD menjadi KKD sejak tahun
2009;- -----

- Bahwa saksi tahu dihadirkan oleh Tergugat berkaitan
dengan gugatan yang diajukan di Pengadilan TUN tentang
SK.Pemberhentian sebagai PNS an. Koen Endro
Noertjahjo,S.Sos.

(Penggugat);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena tidak masuk kerja lebih dari 6(enam) bulan berturut-

turut;- -----

- Bahwa saksi yang mengkonsep SK.Pemberhentian Penggugat;- -----

- Bahwa SK.Pemberhentian itu dikonsep pada awal Januari 2009 dan diterbitkan pada bulan Maret 2009;- -----

- Bahwa alasan pada waktu mengkonsep SK.Pemberhentian Penggugat karena Koen menggunakan uang daerah dan tidak masuk kerja selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut sehingga sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS;- -

- Bahwa pada waktu menangani kasus Penggugat Tim Pembina Disiplin PNS sudah terbentuk dan Tim hanya memberikan saran saja;- -----

- Bahwa Tim Pembina tersebut dibentuk berdasarkan SK. Bupati dan mulai bekerja tanggal 14 September 2006;- -----

- Bahwa Tim bekerja menurut permintaan dari Bawasda selanjutnya Tim mengadakan rapat pada tanggal 14 September 2006;- -----

- Bahwa susunan kepengurusan Tim Pembina Disiplin PNS terdiri dari ketua, sekretaris dan beranggotakan 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tigabelas)

orang;- -----

- Bahwa hasil rapat yang dilakukan oleh Tim tersebut menyarankan membuat surat teguran kepada Sdr. Koen dan

untuk menyelesaikan masalah keuangan;- -----

- Bahwa Tim dibentuk untuk menangani semua pelanggaran disiplin PNS;- -----

- Bahwa setelah upaya penagihan uang kepada Koen tidak dipenuhi kemudian Tim mengadakan rapat pada tanggal 2 Nopember 2007 dan hasil rapat tersebut memberikan pertimbangan kepada Bupati jenis hukuman dan tindaklanjut terhadap pelanggaran disiplin tersebut;- -----

- Bahwa pada rapat ke 2(dua) ada beberapa orang yang diperiksa termasuk Penggugat;-
- Bahwa yang dilakukan Sekda terhadap Penggugat yaitu membuat beberapa surat yaitu surat 1 pada tanggal 25 September 2006, surat ke 2 pada tanggal 20 Desember 2006 dan surat ke 3 pada tanggal 26 Pebruari 2007 yang ketiga surat tersebut isinya sama yaitu surat yang dutujukan kepada Sektretaris DPRD untuk meneruskan ke Penggugat agar Penggugat mengembalikan uang daerah yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi;- -----

- Bahwa dari Sekwan telah membuat surat teguran kepada Penggugat tetapi tidak ada tanggapan dari Koen dan ditunggu sampai Nopember 2007 tetap Koen tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalahnya dan Tim mengadakan rapat membahas masalah Koen dan hasil rapat menyarankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pemberhentian terhadap

Koen;- -----

- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Bupati kemudian

saksi memprosesnya;- ----

- Bahwa yang menjadi alasan pedoman untuk menyatakan TMT

adalah Surat Edaran BAKN Nomor 04/SE/1980 pada romawi

VII angka 3 yang menyatakan bahwa PNS yang selama

6(enam) bulan atau lebih terusmenerus meninggalkan

tugasnya secara tidak sah diberhentikan tidak dengan

hormat sebagai PNS;- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak awal menjadi

PNS karena ruangan saksi dengan Koen

bersebelahan;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu proses pidana Penggugat sudah

selesai atau belum;- -----

- Bahwa yang menjadi dasar tim dalam pemberhentian

Penggugat karena Koen tidak masuk kerja selama 6 (enam)

bulan berturut-

turut;- -----

- Bahwa tupoksi dari Kepala Seksi menangani bidang

pembinaan pegawai dan

kesejahteraan;- -----

- Bahwa lama proses pembuatan SK. mulai surat masuk sampai

penerbitan SK. belum ada

standarnya;- -----

- Bahwa seharusnya SK. Pemberhentian Penggugat tidak

selama itu;- -----

- Bahwa dalam pembuatan SK.bisa dilakukan dalam jangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 (tiga)??...

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) minggu apabila tidak melibatkan pihak luar;- -----

- Bahwa dalam penerbitan SK. yang berkaitan dengan perkara ini tidak lebih dari 3(tiga) bulan;- -----

- Bahwa proses penerbitan SK.yang lama itu dalam rangka memberikan kesempatan kepada Sdr.Penggugat untuk mengembalikan uang yang digunakan;- -----
- Bahwa Koen tidak pernah mengajukan upaya keberatan tentang penerbitan SK tersebut;- -----

- Bahwa saksi telah mengetahui ketentuan Pasaal 12 ayat 3 PP 32 Tahun 1979 yang mendasari pemberhentian Penggugat karena selama 6(enam) bulan berturut- turut tidak masuk kerja dan telah dirubah menjadi PP Nomor 53 Tahun 2010 dan PP yang baru tersebut mulai berlaku sejak 6 Juni 2010;- -----

- Bahwa SK. Bupati sebagai dasar hukum dibentuknya Tim Disiplin PNS di Kabupaten Demak dan SK. tersebut berlaku selama- lamanya dan tidak ada batas waktunya;- -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 Desember 2010;- -----

Menimbang, bahwa kemudian tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh para pihak dan selanjutnya mohon Putusan dan segala sesuatu tertuang dalam berita acara telah dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ; - - - - - Menimbang, ?? : ? : -

- - - - - TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- - - - -
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut
diatas; - - - - -

- - - - -
Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini
adalah : Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : 888/305/2009
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil a.n. KOEN ENDRO NOERTJAHJO, S.Sos. NIP.
500105855 tertanggal 5 Maret
2009; - - - - -

- - - - -
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat
telah menyerahkan jawaban tertanggal 28 Oktober 2010 yang
berisi tentang eksepsi dan pokok perkara; - - - - -

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok
perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh
Tergugat; - - - - -

- - - - -
DALAM

EKSEPSI; - - - - -

- - - - -
Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya
menyatakan bahwa Penggugat seharusnya menempuh upaya
administrasi sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, apabila upaya administrasi sudah ditempuh dan Penggugat masih belum puas barulah Penggugat menempuh melalui jalur di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administrasi baik keberatan maupun banding administrasi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;- -----

Menimbang, bahwa terhadap ^{Sipi / 22 / 2010} dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahannya di dalam replik tertanggal 13 Oktober 2010 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya sedangkan Tergugat dalam dupliknya tanggal 25 November 2010 pada pokoknya menolak dalil replik Penggugat, dan tetap pada jawaban Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa dari alasan Tergugat sebagaimana tersebut di dalam eksepsinya dapat disimpulkan “bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai upaya administratif yang menyangkut kewenangan absolut Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan” serta ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang menyatakan “Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan

Kepegawaian” ;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan, oleh karenanya perlu diuji apakah upaya administratif diperlukan untuk menyelesaikan sengketa a quo karena berkait erat dengan ketentuan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”* ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos.

NIP. 500105855 tertanggal 5 Maret 2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari objek sengketa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak yang diberhentikan tidak dengan hormat dengan Keputusan Bupati Demak karena meninggalkan tugas selama enam bulan secara berturut-turut dengan mendasarkan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ada upaya banding administrasi ataukah tidak, sehingga perlu untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dalam memeriksa upaya banding administrasi;- -----

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa "*Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*" ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal (2) Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat diketahui kewenangan BAPEK, yaitu sebagai berikut:- -----



a. *Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke bawah tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sepanjang mengenai hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;*-----

b. *Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai usul penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ke atas serta pembebasan dari jabatan bagi Pejabat Eselon I, yang diajukan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;*-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo bukan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 PP Nomor 67 Tahun 1980 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keputusan a quo dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin yang tidak memerlukan upaya banding administrasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM ???..?.

sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;- -----

DALAM

POKOK

PERKARA- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos.

NIP. 500105855 tertanggal 5 Maret 2009 (bukti P-10);- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa semestinya tidak didasarkan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan seharusnya didasarkan pada Pasal 23 ayat (5) C Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ??..?.

Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian serta pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat yang berlaku surut, sehingga Penggugat menganggap Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo tidak sah;- -

Menimbang, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mohon agar surat keputusan objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah. Untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup diberi tanda P – 1 s/d P – 14 dan tidak mengajukan saksi;- -----

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil- dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat kecuali hal yang diakui secara tegas dan tidak terbantahkan bahwa benar Tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa a quo. Untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup diberi tanda T – 1 s/d T – 29, dan mengajukan 3(tiga) orang saksi;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan: *“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban Pembuktian beserta penilaian Pembuktian, dan untuk sahnya Pembuktian diperlukan sekurang- kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”*;- -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil bantahan Tergugat serta bukti- bukti yang diajukan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim apa yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat mengandung cacat yuridis baik dari segi kewenangan, prosedur maupun dari segi substansi sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah, ataukah sebaliknya telah sesuai sehingga harus dipertahankan

legalitasnya;- -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, sebelum mempertimbangkan dari segi kewenangan, segi formal prosedural, dan segi substansi materiilnya, Majelis Hakim akan menilai dalil Tergugat tentang Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa semestinya tidak didasarkan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akan tetapi seharusnya didasarkan pada Pasal 23 ayat (5) C Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974

Tentang

Pokok- Pokok

Kepegawaian;- -----

Menimbang, bahwa Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian Pasal 23 ayat (5) C menyatakan :

“Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan tidak dengan hormat karena : dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dan bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa meskipun Penggugat pada saat itu sedang menjalani proses persidangan perkara pidana, namun alasan pemberhentian Penggugat bukanlah hal tersebut melainkan dikarenakan Penggugat telah tidak masuk kantor selama lebih dari enam bulan secara berturut- turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut undang- undang, sehingga oleh karenanya pengujian keputusan objek sengketa a quo akan didasarkan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diterbitkannya keputusan objek sengketa, masih berlaku; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, segi formal prosedural, dan segi substansi materiilnya; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan terlebih dahulu, tentang kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan a quo dapat dilihat dalam konsideran surat keputusan a quo, yakni mengacu kepada beberapa peraturan perundang- undangan yang menjadi sumber kewenangan Tergugat di dalam menerbitkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan a quo, antara lain Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

disebutkan:- -----

1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota menetapkan:- -----

a. Pemberhentian calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya;- -----

b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah dilingkungannya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan, maka menjadi kewenangan Tergugat sebagai Pejabat TUN yang berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kerja Tergugat;- -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dari segi kewenangan, selanjutnya akan mempertimbangkan dari segi prosedur formal sekaligus dari segi substansi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo;- -----

Menimbang, bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil didasarkan kepada ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut:- -----

1) *Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2(dua) bulan terus menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga;- ---*

2) *Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya dapat:- --*

a. *Ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya itu karena ada alasan- alasan yang dapat diterima; atau;- -----*

b. *Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali;- -----

Penggugat??..?.

3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) yang dalam waktu 6(enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;- -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena keseluruhan pasal tersebut dapat dibaca sebagai proses prosedural formil pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena meninggalkan tugas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan untuk mendapatkan kebenaran

materiil;- -----

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari persidangan bahwa Penggugat tidak masuk kerja selama 2(dua) bulan berturut- turut hal tersebut dibuktikan dari Daftar Hadir Absen Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak (Bukti T- 28) dan dibenarkan oleh kesaksian saksi AHMAD NUR WAHYUDI,SH. yang menyatakan Penggugat sudah mulai sering tidak masuk kerja di bulan Juli sampai Agustus 2005, dan Penggugat benar- benar tidak pernah masuk kerja mulai tanggal 29 September 2005 hingga pada tanggal 6 Desember 2005 dikeluarkan Surat YMT, Sekretaris DPRD, Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/947, tanggal 6 Desember 2005, Perihal Penghentian Gaji An. Sdr. Koen Endro Noertjahjo, S.Sos. NIP. 500105855 mulai 1 Januari 2006 (Bukti T-12), karena Penggugat tidak menjalankan tugasnya selama 2(dua) bulan terus menerus;- -----

Menimbang, bahwa selama 2(dua) bulan, Penggugat tidak melaksanakan tugas sejak tanggal 29 September 2005, selama kurun waktu 2(dua) bulan tidak melaksanakan tugas, Penggugat diberikan teguran- teguran tertulis oleh Tergugat untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (Bukti P - 12, P - 13, dan P - 14), hal tersebut dibenarkan pula oleh kesaksian saksi AHMAD NUR WAHYUDI,SH. namun dari ketiga teguran tertulis yang ditujukan kepada Penggugat, tidak ada satu pun yang mendapatkan tanggapan, sehingga dalam hal ini saksi AHMAD NUR WAHYUDI,SH selaku Staf Ahli Bupati Bidang Hukum setelah selang 1 (satu) bulan setelah panggilan III membuat surat pelimpahan kepada Bupati mengenai kasus Penggugat (Bukti T - 11);- -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sudah selayaknya Penggugat diberhentikan gajinya, karena ketentuan normatif telah mengaturnya, yaitu pemberhentian gaji Pegawai Negeri Sipil mulai bulan ketiga sejak 2(dua) bulan berturut- turut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggalkan tugas secara tidak sah;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat masuk kerja kembali pada tanggal 26 Desember 2005, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena dari alat bukti surat berupa Daftar Hadir Absen tanggal 26 Desember 2005 (Bukti T – 7) tanda tangan Penggugat tidak tercantum dalam daftar hadir, melainkan pada tanggal 26 Desember 2005 Penggugat hadir dalam rangka diperiksa berkenaan dengan kasusnya setelah dijemput oleh orang tua Penggugat, hal tersebut sesuai dengan kesaksian saksi DARMANTO,SH selaku auditor di inspektorat yang memeriksa Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh BAWASDA yang dibuktikan dengan Berita Acara BAWASDA Kabupaten Demak, Tanggal 30 Desember 2005 (Bukti T – 14), ditemukan penyimpangan uang yang dilakukan oleh Penggugat yang diduga adanya penggunaan untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat sendiri yang dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Penggugat untuk mengembalikan uang anggaran DPRD sebesar Rp. 285.062.204,- paling lambat 2(dua) bulan setelah surat pernyataan dibuat pada tanggal 26 Desember 2005 (Bukti T – 13);- -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan pertama oleh BAWASDA tanggal 26 Desember 2005 Penggugat tidak pernah hadir di kantor dan tidak melaporkan ketidakhadirannya kepada atasan yang berwenang hingga 6 (enam) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang??..?.

berturut- turut, Penggugat tidak juga hadir untuk menyelesaikan kewajiban- kewajibannya termasuk pertanggungjawaban terhadap dana anggaran DPRD yang digunakan Penggugat selaku Pemegang Kas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak yang merangkap sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, BAWASDA menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BAWASDA Demak Nomor : 356/06/K/2006/RHS, tanggal 6 Maret 2006 (Bukti T – 16), sebagai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Penggugat, namun sampai saat itu pula Penggugat tidak pernah hadir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;- -----

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya Penggugat juga tidak beritikad baik untuk hadir dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hingga dikeluarkannya teguran tertulis kembali kepada Penggugat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Demak sebanyak 3(tiga) kali, peringatan pertama tanggal 26 September 2006, peringatan kedua tanggal 22 Desember 2006 dan peringatnan ketiga tanggal 27 Februari 2007 untuk hadir dan bertanggungjawab (Bukti T – 20, T – 22, dan T – 24);- -----

Menimbang, bahwa meskipun kembali mendapatkan teguran namun Penggugat, tetap tidak hadir untuk bertanggungjawab serta mengembalikan uang anggaran DPRD yang digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk kepentingan pribadi bahkan cenderung akan melarikan diri dengan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;- -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil didasarkan kepada ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yakni:- -----

2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) yang dalam waktu kurang dari 6(enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya dapat:- ---

a. Ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya itu karena ada alasan- alasan yang dapat diterima; atau;- -----

b. Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali;- -----

Berdasarkan ketentuan diatas, untuk Pegawai Negeri Sipil, yang tidak melaporkan diri selama 6(enam) bulan berturut-turut haruslah melapor kepada atasan yang berwenang, dan disertai dengan alasan- alasan logis yang mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan dan dapat diterima;- ----- Nomor -??:?- -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dibutuhkan alasan yang dapat diterima, namun apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam hal ini, dapat dinilai tidak mempunyai itikad baik, dikarenakan tidak pernah sekalipun Penggugat muncul untuk datang menghadap kepada pimpinan Penggugat dan melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai cukup beralasan bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa:- -----

3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam waktu 6(enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah objek sengketa a quo berlaku surut sebagaimana didalilkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa objek sengketa tertanggal 5 Maret 2009 sedangkan pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat terhitung mulai 1 Januari 2006 atau sejak Penggugat diberhentikan
gajinya;- -----

Menimbang, bahwa saat surat keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil masih berlaku dan belum dirubah dengan peraturan perundangan lainnya, sehingga pemberhentian Penggugat terhitung sejak 1 Januari 2006 tidak dapat dikatakan berlaku surut, selain untuk menghindari adanya tuntutan pembayaran gaji oleh Penggugat dimana gaji Penggugat sudah diberhentikan sejak tanggal 1 Januari 2006 sesuai dengan ketentuan normatif pemberhentian Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sejak dihentikan gajinya tanggal 1 Januari 2006

(Vide Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979);- -----

Menimbang, bahwa persoalan mengapa Surat Keputusan baru diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2009, Tergugat menyatakan belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dikarenakan Tergugat masih memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk mengembalikan uang negara sekaligus merubah perilakunya, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, hal tersebut sesuai dengan kesaksian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG

tersebut, ??..?.

HIDAYANTO;-----

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada standar operasional prosedur terhadap jangka waktu keluarnya surat keputusan, maka dapat diartikan terhadap rentang waktu tersebut, Tergugat memberikan kebijaksanaan kepada Penggugat dan diharapkan kepadanya untuk mengembalikan uang negara dan memperbaiki perilakunya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan a quo, telah terbukti bahwa penerbitan Surat Keputusan Objekum Litis baik ditinjau dari segi prosedur formal maupun dari segi substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga dalil Penggugat yang tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka terhadap permohonan Penggugat untuk dikembalikan harkat dan martabatnya serta pengembalian gaji Penggugat haruslah pula dinyatakan ditolak, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM ?... ?.

Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang telah diajukan oleh para pihak dipersidangan yang tidak relevan dengan sengketa ini dikesampingkan, namun tetap dalam kesatuan berkas perkara ini;- -----

Memperhatikan Pasal- Pasal dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L

I- ----- DALAM

EKSEPSI- -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;- -----

DALAM POKOK

PERKARA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-

--

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari SENIN tanggal 17 Januari 2011

oleh kami : **MOCH. ARIEF PRATOMO,SH** sebagai Hakim Ketua Sidang,

OENOEEN PRATIWI,SH.MH. dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH.MH**

masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

hari KAMIS tanggal 20 Januari 2011 oleh Majelis Hakim

tersebut, dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI,,SH** sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat;-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,



Perincian ????.?
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. OENOEEN PRATIWI,SH.MH.

MOCH. ARIEF PRATOMO,SH.

2. T.C.INDRA PERMANA,SH. MH.

P

ANITERA PENGGANTI,

HA

Perincian biaya :

| | | |
|---|------------------------------------|------------------|
| 1 | Pendaftaran Gugatan | Rp. |
| . | | 30.000,- |
| 2 | Panggilan Sidang dan Sumpah | Rp. |
| . | | 109.000,- |
| 3 | Meterai Putusan | Rp. |
| . | | 6.000,- |
| 4 | Redaksi Putusan | Rp. |
| . | | 5.000,- |
| | | <u>Rp.</u> |
| | J u m l a h | <u>150.000,-</u> |
| | (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |